

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami wabah virus *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang menular pada awal tahun 2020. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan aturan yang mengatur *work from home* (WFH), belajar di rumah, belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh, menjaga kebersihan, dan menjalani pola hidup sehat. Wabah Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia serta sektor kesehatan negara. Tahun 2020 terlihat penurunan laju perkembangan ekonomi Indonesia.

Kondisi Keuangan menurut Jati (2021) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kapasitas untuk menangani uang yang ditunjukkan oleh fitur profitabilitas dan arus kas. Status keuangan mereka merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan karena akan memberikan tekanan kepada pelaku usaha untuk melaporkan pajaknya. Intinya, tantangan keuangan wajib pajak memotivasi mereka untuk berusaha menunda tanggung jawab pajak mereka. Akibatnya, kondisi keuangan wajib pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana pajak dibayar tepat waktu, dengan kemungkinan penggelapan pajak semakin berkurang seiring dengan membaiknya kondisi keuangan seorang wajib pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu dari beberapa cara utama untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan daerah. Termasuk pajak air

permukaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok merupakan lima golongan yang termasuk pajak daerah tingkat I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Seiring pertumbuhan populasi, permintaan akan transportasi bermotor juga meningkat. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, demikian pula dengan pajak yang wajib dibayar wajib pajak atas kendaraan tersebut. Penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak yang signifikan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah di suatu daerah. Pajak seharusnya memberikan kontribusi bagi peningkatan pembangunan daerah karena merupakan sumber pendapatan daerah dan daerah.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas jenis kendaraan bermotor yang dimiliki oleh subjek pajak. Banyak faktor seperti kenaikan volume kendaraan bermotor yang mempengaruhi besaran uang dari pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat dengan mudah membeli kendaraan bermotor dari usaha penjualan, yang juga menjadi penyebab peningkatan tajam jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maraknya bisnis yang menawarkan persyaratan sederhana dan prosedur pembelian kendaraan yang cepat, baik tunai maupun kredit (termasuk pembelian kendaraan bekas atau bekas), telah meningkatkan laju pertumbuhan kendaraan.

Mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin menurun dan kebutuhan untuk memberikan kemudahan bagi warga selama wabah Covid-19,

kebijakan insentif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor disepakati bersama. Sebagaimana diketahui secara umum, terdapat beberapa hambatan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan utang pajak dan sanksi bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Alhasil, program insentif pajak kendaraan bermotor ini dimanfaatkan untuk membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dihimbau untuk membayar pajak tepat waktu karena pemerintah daerah masih memiliki kebutuhan dana yang sangat tinggi untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19, meskipun keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dikenakan sanksi.

Program insentif pajak Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Hasil survey menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen di sektor perdagangan, 19 persen di sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi. Dengan demikian, tujuan pemberian insentif perpajakan tetap sejalan dengan program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan meliputi hukuman administratif dan pidana. Ancaman pelanggaran hukum perpajakan dapat mengakibatkan konsekuensi administratif atau pidana, tergantung pada kasus yang terjadi. Penting bagi setiap wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu untuk menghindari sanksi pajak yang tidak diinginkan. Penelitian oleh Kusuma (2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. 1
Data Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)
1	2019	1.546.141,90
2	2020	1.285.136,32
3	2021	1.547.841,10

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penerimaan pajak tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 turun sebesar 261.005,58 miliar rupiah, sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dibandingkan tahun 2021 tumbuh sebesar 262.704,78 miliar rupiah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1. Strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak dalam pemulihan ekonomi Indonesia saat ini, dengan

penurunan dan peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021, adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari kewajibannya dan bertindak lalai ketika mereka tidak dapat mematuhi undang-undang perpajakan yang sesuai. Hal ini cukup tidak terduga karena pasti akan berdampak pada pemungutan pajak yang sangat penting untuk efisiensi pendanaan kebutuhan daerah atau negara menurut Aprilianti (2021). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan semua undang-undang perpajakan yang berlaku. Bahkan di masa pandemi COVID-19, rasio kepatuhan formal wajib pajak naik 73,6% pada 2019 menjadi 77,63% pada 2020 dan 84% pada 2021 menurut Wildan (2022).

Tabel 1. 2
Data Kendaraan bermotor Kabupaten Banjarnegara

JENIS KENDARAAN	UNIT		
	2019	2020	2021
MOBIL PENUMPANG	18.661	20.088	21.515
BUS	608	648	688
TRUK	13.284	13.587	13.890
SEPEDA MOTOR	312.287	320.372	328.457
TOTAL JUMLAH KENDARAAN	344.840	354.695	364.550

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/>

Seperti terlihat pada tabel di atas, Kabupaten Banjarnegara mengalami pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor menunjukkan kemungkinan peningkatan penerimaan pajak, yang seharusnya meningkat secara proporsional. Namun kenyataannya, provinsi tidak mendapatkan uang pajak secara penuh dari kendaraan-kendaraan tersebut karena masih banyak yang tidak

terdaftar atau belum membayar pajak. Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tinggi disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan isu global yang signifikan yang mempengaruhi baik negara industri maupun negara berkembang. Akibat dari ketidaktaatan wajib pajak tersebut akan timbul keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan penelantaran pajak yang akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan negara menurut Rahayu (2019).

Kajian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (2023) dengan judul Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Banten. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Insentif pajak, Sosialisasi, dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependen dari penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pada temuan tersebut, Insentif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kajian yang dilakukan oleh Yulianto (2023) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini ialah Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak. Sedangkan variabel dependen penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,

Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan dan beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil yang beragam, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi keuangan wajib pajak, insentif pajak dan sanksi perpajakan kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola perpajakan. Masyarakat akan mengetahui kondisi keuangan wajib pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 sebagai hasil dari riset ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK, INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dituangkan beberapa rumusan masalah dalam pengkajian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Kabupaten Banjarnegara?

3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Banjarnegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari definisi perumusan masalah yang dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari kajian penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menguji besarnya pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk menguji besarnya pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Kabupaten Banjarnegara.
3. Untuk menguji besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Kabupaten Banjarnegara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan output yang dihasilkan dari penyusunan oleh penulis harapannya mampu dipergunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan pembaca bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan informasi terkait pajak dengan berbagai perspektif. Hasil dari penelitian ini bisa menjadikan sebagai titik referensi baru dan menjadi tolak ukur untuk studi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi media pengaplikasian ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan. Khususnya terkait dengan seberapa besar penghasilan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi sikap kepatuhan dari wajib pajak.
- b. Bagi Universitas Diponegoro, Mampu dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan serta dapat dijadikan referensi penelitian sejenis bagi mahasiswa Universitas Diponegoro.
- c. Bagi Umum, hasil Kajian ini mampu memberikan kegunaan kepada individu atau wajib pajak terutama dalam bidang perpajakan dan bisa menjadi referensi bagi pihak tertentu untuk mengupayakan peningkatan di sektor perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Pembahasan yang dilakukan pada kajian ini dipaparkan menjadi 5 bab untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas informasi latar belakang yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, rumusan masalah yang diajukan untuk dijawab dalam kajian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan pembahasan terkait dasar-dasar kajian yang mendukung pengkajian ini, landasan teori dan penelitian terdahulu yang

diharapkan dapat memperkuat kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam kajian ini, dan hipotesis diharapkan akan diketahui dari setiap variabel penelitian yang telah ditentukan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menerangkan definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis didalam kajian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti, analisis data dan interprestasi hasil penelitian secara terperinci.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan berdasarkan ditemukan oleh peneliti, keterbatasan yang ditemukan dan rekomendasi yang diungkapkan oleh peneliti yang didukung oleh bukti analisis data dan pembahasan hasil dari kajian.